



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. SALEH bin AMBO TANG;**
2. Tempat lahir : Muara Badak (Kalimantan Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/10 Nopember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Timur RT.14 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara / Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Fajriannur, S.H., Helmi, S.H., Syait Golif Alatas, S.H.** dan **Muh. As'ad, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" beralamat di Jalan Kadrie Oening No.1 RT.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. SALEH bin AMBO TANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa MOH. SALEH bin AMBO TANG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOH. SALEH bin AMBO TANG** dengan **Pidana Penjara** selama selama **6 (enam) Tahun**, dikurangkan dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,11 Gram dan berat bersih 0,21 Gram;
- 1 set alat hisap/bong;
- 1 unit Handphone warna putih merk Samsung;
- 1 buah tas kecil warna ungu merk Frozen;
- 3 buah sendok plastik alat takar;
- 2 buah korek gas;
- 1 helai celana pendek levis warna biru merk VORLECCCO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dalam Putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa tulang punggung keluarga, dan saat ini istri Terdakwa tengah hamil besar;
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalanya persidangan;
4. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa MOH. SALEH Bin AMBO TANG pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Manunggal Rt. 12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin (Alm) KACO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah dilakukan interogasi, saksi HERMAN Bin (Alm) KACO mengatakan di suruh oleh terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ke Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana yang di kenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diroses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr. ACO yang berada di Muara Badak, baru di Panjar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila shabu-shabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRAWATI selaku Kasir dan diketahui Pengelola UPC CEPI JUANDA, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan 6 (enam) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih being dengan berat kotor seluruhan 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 05116/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08986/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MOH. SALEH Bin AMBO TANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MOH. SALEH Bin AMBO TANG pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Manunggal Rt. 12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN Bin (Alm) KACO (terdakwa dalam berkas terpisah) karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket, setelah dilakukan interogasi, saksi HERMAN Bin (Alm) KACO mengatakan di suruh oleh terdakwa mengantarkan 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut ke Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, kemudian saksi NUR RACHMAN dan saksi CHANDRA WIHANDAKA menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket yang disimpan didalam kantong sebelah kanan celana yang di kenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Badak untuk diroses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 05 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh INDRAWATI selaku Kasir dan diketahui Pengelola UPC CEPI JUANDA, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan 6 (enam) poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih being dengan berat kotor seluruhan 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 05116/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 08986/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MOH. SALEH Bin AMBO TANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NUR RACHMAN bin H. SYAMSURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman bin (Alm) Kaco dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong jaket Saksi Herman bin (Alm) Kaco, setelah diinterogasi Saksi Herman bin (Alm) Kaco mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah digeledah telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **CHANDRA WIHANDAKA bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman bin (Alm) Kaco dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam kantong jaket Saksi Herman bin (Alm) Kaco, setelah diinterogasi Saksi Herman bin (Alm) Kaco mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa dan setelah digeledah telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **HERMAN bin (Alm) KACO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi yang melakukan penangkapan oleh petugas Polsek Muara Badak, selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaannya di dalam kantong jaket;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Manunggal RT.12 Salo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Saksi Herman bin (Alm) Kaco adalah sebagai imbalan karena Saksi Herman bin (Alm) Kaco telah membantu bangunan rumah di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) poket kecil yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) set alat isap/bong;
3. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung;
4. 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merk Frozen;
5. 3 (tiga) buah sendok plastik sebagai alat takar;
6. 2 (dua) plastik klip kosong;
7. 2 (dua) buah korek gas;
8. 1 (satu) helai pendek levis warna biru merek VORLECCO;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan tertanggal 5 April 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak yang telah melakukan penimbangan 6 (enam) poket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05116/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor = 08986/2019/NNF;- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nur Rachman bin H. Syamsuri dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aco yang berada di Muara Badak dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai panjarnya dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Moh. Saleh bin Ambo Tang** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 6 (enam) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam)) poket yang telah disita dari Terdakwa, selanjutnya ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 5 April 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak yang telah melakukan penimbangan 6 (enam) poket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 6 (enam) poket tersebut selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dikirim dan diperiksa secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05116/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 08986/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka barang bukti berupa 6 (enam) poket yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nur Rachman bin H. Syamsuri dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aco yang berada di Muara Badak dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai panjarnya dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "**membeli**" narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) poket dari Sdr. Amir;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “**membeli**” narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan



dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan barang bukti berupa 6 (enam) poket yang telah disita dari Terdakwa apakah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu-sabu yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nur Rachman bin H. Syamsuri dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Muara Badak pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Manunggal RT.12 Salo Pareppa Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut telah ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aco yang berada di Muara Badak dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai panjarnya dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Aco yang berada di Muara Badak dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai panjarnya dan akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "**memiliki**" Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat **D. Schaffmeister** bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “memiliki” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut ternyata telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung, 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merk Frozen, 3 (tiga) buah sendok plastik sebagai alat takar, 2 (dua) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) helai pendek levis warna biru merk VORLECCO adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Saleh bin Ambo Tang** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Moh. Saleh bin Ambo Tang** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh. Saleh bin Ambo Tang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) set alat isap/bong;
 - 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna ungu merk Frozen;
 - 3 (tiga) buah sendok plastik sebagai alat takar;
 - 2 (dua) plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) helai pendek levis warna biru merek VORLECCO;

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti

Irmavita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21